



PUTUSAN

Nomor 1131 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMAD ROFIQ bin SODIKIN**;
Tempat Lahir : Tuban;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/11 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Becok, RT 004 RW 007, Desa
Tegalrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten
Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1131 K/Pid/2023



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ROFIQ bin SODIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan lalu lintas setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ROFIQ bin SODIKIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Dump Truck Diesel Nomor Polisi S-8380-HM dan STNKnya;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama MUHAMMAD ROFIQ;
Dikembalikan pada Terdakwa MUHAMAD ROFIQ;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama NURYONO;
- 1 (satu) unit kendaraan MPP Toyota Avanza Nomor Polisi: L-1615-SB dan STNK;
Dikembalikan pada Saksi NURYONO;



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMAD ROFIQ bin SODIKIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Dump Truck Diesel Nomor Polisi S-8380-HM dan STNKnya;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama MUHAMMAD ROFIQ;
Dikembalikan pada Terdakwa MUHAMAD ROFIQ;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama NURYONO;
- 1 (satu) unit kendaraan MPP Toyota Avanza Nomor Polisi: L-1615-SB dan STNK;
Dikembalikan pada Saksi NURYONO;



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 682/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 10 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa MUHAMAD ROFIQ bin SODIKIN;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 56/Pid Sus/2023/PN Tbn tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan status barang bukti sebagaimana ditetapkan dan diputus dalam amar putusan oleh Pengadilan Negeri Tuban Nomor 56/Pid Sus/2023/PN Tbn tanggal 24 Mei 2023 untuk dipertahankan dan dikuatkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa MUHAMAD ROFIQ bin SODIKIN pada dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta Pid.Sus/2023/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 20 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 20 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan



kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Negeri Tuban yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan", melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pada pukul 13.20 WIB di Jalan Tuban-Bancar KM 35-36, Desa Bancar, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban telah terjadi kecelakaan yang melibatkan Terdakwa dengan korban Nuryono;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai Dump Truck Diesel Nomor Polisi: S-8380-HM berjalan normal dari Timur ke Barat dan berupaya mendahului Dump Truck Tronton dengan menambah kecepatan hingga persneling



lima kecepatan 60 km/jam dan pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan Korban Nuryono mengendarai mobil Toyota Avanza L-1615-SB yang berjalan di jalur kiri sehingga terjadi benturan antara truk Terdakwa dengan mobil korban akibatnya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa terguling;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Nuryono mengalami luka babras pada lengan kanan ukuran 3 cm x 3 cm berdasarkan *visum et repertum*;
- Bahwa selain mengalami luka korban juga mengalami kerugian material senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMAD ROFIQ bin SODIKIN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **3 Oktober 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1131 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1131 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)